

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI DESA KARANGDINOYO

A. Deskripsi umum wilayah Desa KarangdinoYO

1. Keadaan Geografis Dan Demografis

Desa KarangdinoYO Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro adalah merupakan dataran rendah yang mempunyai ketinggian 300 meter dari permukaan laut, curah hujannya rata-rata per Tahun adalah 2068 mm.

Desa KarangdinoYO Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai luas daerah/Desa 335 Ha. Desa KarangdinoYO terdiri dari 5 dukuh dari 5 RW 20 RT. Dan mempunyai batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sumbroto dan Desa Wirosobo

Sebelah Selatan : Desa Teleng

Sebelah Barat : Desa Butoh

Sebelah Timur : Desa Teleng

Adapun Desa KarangdinoYO Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang luasnya 335 Ha, mempunyai jumlah penduduk yaitu: 2.977 jiwa yang terdiri dari : jenis laki-laki 1.482 jiwa dan jenis perempuan dan jenis perempuan 1.495 jiwa.

2. Keadaan Sosio-Religius Masyarakat

Mayoritas penduduk Desa Karangdinoyo beragama Islam. Kecintaan mereka terhadap agama Islam dapat dilihat dari beberapa kegiatan kemasyarakatan yang bernuansa Islam, seperti kegiatan jama'ah yasinan, yang diselenggarakan seminggu satu kali. Namun ada juga kegiatan keIslaman yang dilakukan harian, semisal pendidikan Madrasah Diniyah yang dilaksanakan setelah shalat Ashar di sekolah madrasah. Di samping itu juga pelaksanaan bimbingan mengaji al-Qur'an untuk anak-anak, setelah shalat Maghrib sampai Isya', kegiatan ini diselenggarakan di masjid, musholla dan langgar.¹

Adapun penjelasan singkat tentang beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Karangdinoyo adalah sebagai berikut:

- a. Jama'ah yasinan yang diadakan oleh masyarakat setempat. Dilaksanakan di setiap dusun yang ada di Desa Karangdinoyo, pelaksanaannya pada hari Kamis malam. Biasanya masyarakat sekitar menyebutnya malam Jum'atan.
- b. Pendidikan Madrasah Diniyah, yang dilaksanakan oleh sekolah berbentuk madrasah (rata-rata lembaga madrasah ini bernaung di bawah sebuah yayasan).
- c. Pengajian al-Qur'an untuk anak-anak yang dilaksanakan setelah shalat Maghrib. Hampir di setiap dusun memiliki kegiatan ini, biasanya dilaksanakan di masjid atau musholla (dalam masyarakat Madura

¹ Tosim, *Wawancara*, Karangdinoyo, 08 Juli 2014.

musholla lebih dikenal dengan sebutan langgar), dipimpin oleh seorang tokoh agama, yang dianggap mampu dan memiliki pengaruh keagamaan, dan mendapat julukan kiai langgar. Seorang kiai dalam mengajar santri mengaji al-Qur'an, biasanya dibantu beberapa ustad dan santri senior.

Dalam rangka meningkatkan ibadah masyarakat, di Desa Karangdinoyo terdapat beberapa sarana ibadah yang berfungsi untuk menunjang kegiatan kerohanian warga Desa tersebut. Adapun sarana keagamaan yang ada di Desa Karangdinoyo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla (langgar)	20
3	Gereja	-

Data dari Kantor Balai Desa Karangdinoyo

Uraian kegiatan di atas ditambah dengan adanya sarana beribadah yang memadai, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Karangdinoyo memiliki tingkat keberagaman yang baik, dan dianggap memiliki tingkat religius yang baik pula. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya sarana beribadah dari agama non Islam. Sarana beribadah yang ada berupa

masjid dan musholla, keduanya merupakan sarana beribadah untuk orang Islam.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Karangdinoyo dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar bekerja sebagai petani ataupun buruh tani baik di sawah maupun di tambak. Ada juga yang menjadi pedagang. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tidak sedikit masyarakat Desa Karangdinoyo yang bermata pencaharian sebagai pelayar, hingga keluar negeri. Untuk lebih lanjut berikut ini adalah data mengenai mata pencaharian Desa Karangdinoyo dengan tabel sebagai berikut:

Tabel III

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	28 Orang
2	Polisi-TNI	3 Orang
3	Petani Sawah	1346 Orang
4	Buruh Tani	949 Orang
5	Pedagang	80 Orang
6	TKI	62 Orang
7	Wiraswasta Lain	432 Orang

Data dari Kantor Balai Desa Karangdinoyo

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Dilihat dari kacamata sosial pendidikan, masyarakat Desa Karangdinoyo sudah tergolong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Karena banyaknya jumlah pendidikan yang dipilih oleh masyarakat. Bahkan tak jarang yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ditambah fasilitas pendidikan yang memadai pula dari setiap jenjangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VI

No	Uraian	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	78 Orang
2	Sekolah Dasar	88 Orang
3	SMP/ SLTP	49 Orang
4	SMA/ SLTA	33 Orang
5	Akademi/ D1-D3	10 Orang
6	Sarjana S1	24 Orang

Data dari kantor Balai Desa Karangdinoyo

Tabel VIII

No	Jenis Prasarana	Ada/ Tidak Ada	Jumlah
1	TK/RA	Ada	1

2	SD	Ada	2
3	SMP/ SLTP	Tidak Ada	1
4	SMA/ SLTA	Tidak Ada	0
5	Universitas	Tidak Ada	0

Dari kantor Balai Desa Karangdinoyo

5. Keadaan Kesehatan

Secara umum kondisi kesehatan masyarakat Desa Karangdinoyo terbilang cukup sehat, hal ini ditandai dengan tidak adanya gejala penyakit yang aneh-aneh diderita oleh masyarakat selama, data lain menunjukkan bahwa fasilitas di Desa Karangdinoyo sudah cukup memadai, sebagaimana yang ada di tabel berikut :

No	Tingkat Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	5
2.	Polindes	1
3.	Bidan Desa	1
4.	Puskesmas	1
5.	Praktek dokter	1

B. Praktek Nikah Wanita Hamil Oleh Yang Selain Menghamili Di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Proses pernikahan ini terjadi pada tahun 2012 bulan Juli, bermula dari terungkapnya kehamilan ST oleh pihak keluarganya sendiri. Saat itu, ST berusia 18 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 3. Keterangan yang didapat peneliti dari tetangga ST, mengungkapkan bahwa

setelah pihak keluarga ST mengetahui kehamilannya, ST dimintai keterangan siapa sosok yang menghamilinya, ST pun mengungkapkan bahwa AB yang saat itu, masih menjalin hubungan asmara dengan dia adalah pelakunya.

Pada saat itu, AB sedang bekerja di salah satu warung kopi di Surabaya, menurut paparan dari Sugando (tokoh masyarakat setempat), “Setelah pengakuan ST bahwa sosok yang menghamilinya adalah AB, seketika itu pula pihak keluarga ST berangkat ke Surabaya untuk menjemput AB”. Dan pada keesokan harinya, Akad nikah pun dilangsungkan di rumah paman dari AB yang berada di luar Desa AB dan ST. dalam proses akad nikah tersebut, orang tua dari pihak AB tidak berada di lokasi akad, hal itu dikarenakan kedua orang tua AB sedang berada di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), meski demikian proses akad nikah tersebut tetap dilangsungkan.

Persoalan mengemuka selang 3 (tiga) bulan pasca pernikahan tersebut, ST telah melahirkan seorang buah hati yang dianggap buah dari hubungan mereka. Dari hasil penelitian penulis, beberapa fakta menarik dari kasus ini adalah :

1. Menurut SR teman akrab dari AB “Jalinan kasih (*pacaran*) antara keduanya, baru berjalan 1 bulan, sedang usia kehamilan ST saat akad nikah sudah menginjak usia tiga bulan”. Fakta ini, semakin menguat setelah ST melahirkan anaknya, tiba-tiba saja si AB berangkat ke luar negeri dan tak kunjung pulang sampai sekarang.

2. Menurut Sugondo “Penjemputan yang dilakukan oleh pihak keluarga ST pada AB waktu di Surabaya, selang beberapa saat setelah pengakuan dari ST bahwa yang menghamilinya adalah AB, dilakukan secara paksa dan tidak dilakukan semacam musyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarga dari AB”, sehingga fakta ini, semakin meyakinkan penulis bahwa sebenarnya, AB ini bukanlah orang yang menghamili si ST. Atas dasar takut dari intimidasi yang dilakukan oleh pihak ST, AB pun bersedia mengakui aib tersebut.
3. Tidak adanya komunikasi dengan kedua orang tua dari pihak AB, sampai pada proses akad nikah pun kedua orang tua AB tidak diikut sertakan, terlepas kedua orang tua AB sedang berada di luar negeri, menurut Sugondo, “Akad nikah dilangsungkan di luar Desa AB dan ST”, fakta ini, semakin mengindikasikan bahwa proses akad nikah yang dilakukan diluar Desa kedua belah pihak menimbulkan banyak pertanyaan dan keganjalan.

Dari hasil penelitian penulis menggambarkan bahwa kejadian nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili, sebenarnya bukan fakta baru, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah :

- a) Belum adanya alat ukur untuk membuktikan positif tidaknya si AB yang menghamili si ST, menurut Sugondo “Kasus pernikahan yang terjadi antara ST dan AB harus dijadikan contoh, kalau bisa harus ada semacam tes DNA atau apalah yang bisa dipakai untuk membuktikan kebenaran dari sebuah kasus seperti ini”.

- b) Kurangnya validasi secara mendalam oleh pihak terkait (petugas nikah) kepada AB untuk mengakui perbuatannya, semua berdasarkan asumsi jika AB adalah pacar dari ST, maka berarti AB lah pelakunya.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo

Berikut paparan laporan hasil wawancara yang telah direduksi menjadi dua variabel yang dianggap penulis mewakili inti dari dalam penelitian skripsi ini, diantaranya :

1. Pandangan tokoh masyarakat yang membolehkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo.

Di bawah ini, akan dipaparkan beberapa petikan interview secara mendalam yang dilakukan oleh penulis terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai kapabilitas untuk memberikan informasi terkait penelitian ini, diantaranya adalah :

- a. Mengacu pada syarat dan rukun nikah sebagai dasar pokok

Menurut Ahmad Wahibullah (51), kyai atau ta'mir masjid di Dusun Nglajer Desa Karangdinoyo. Pendidikan terakhir sarjana (S-1).

“Nikah kawin hamil atau zina boleh asal, syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga dilangsungkan akad nikah. Karena sudah diatur dalam syarat dan rukun sana dan tidak dibahas di sini. Pokoknya syarat dan rukun pernikahan itu terpenuhi, maka berlangsungnya akad nikah sah secara agama. Yang hamil harus dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, kenapa? Kasihan nanti akibatnya apa...? agar punya istilahnya orang jawa iku akon2x sopo bapak'e (diakui siapa ayahnya), agar dia

itu jelas siapa ayahnya, selang seterusnya itu siapa yang wajib memberikan nafaqah baik untuk ibunya maupun anaknya. Anak ini butuh biaya mulai dari bayi seperti butuh biaya...makan dan seterusnya, papan seterusnya hingga sampai dewasa. Biar ada kejelasan siapa ayahnya? Makanya kalau sudah hamil wajib dinikahkan tidak ada pilihan lain, terlepas dari pada opini masyarakat itu nikah dini ataupun bukan. kalau sudah hamil itu wajib dinikahkan menurut pandangan agama. Kalau pelaksanaan nikahnya umur kehamilan ini sebelum 6 bulan maka anak ini bernasab kepada orang yang menikahi dan ini berhak menjadi wali. Kalau sudah di atas 6 bulan. maka itu tadi walinya nanti ketika dia itu melakukan pernikahan adalah wali hakim”.²

Senada dengan pendapat di atas, Fatkhur Rahman (52) Pengurus Yayasan Nurul Hidayah Dusun Nglajer Desa Karangdinoyo, pendidikan Sarajana (S-1) mengatakan bahwa :

“ Ya, tidak usah repot-repot mas, menurut saya persoalan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili, itu sah saja asal syarat dan rukun nikah terpenuhi semua, dan yang terpenting kan si laki-laki bisa memberi nafkah pada istri dan anaknya nantinya”.³

Kedua pendapat di atas, menegaskan bahwa alasan yang paling mendasar dibolehkannya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili adalah syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi secara syar’i. diantara rukun nikah yang dimaksud adalah adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijad dan qobul. Pendapat ini sangat normatif, melihat persoalan nikah hamil oleh selain yang menghamili hanya pada sudut pandang terpenuhinya syarat dan rukun nikah saja.

² Ahamad Wahibullah, *Wawancara*, Karangdinoyo, 08 Juli 2014, .

³ Fatkhur Rahman, *Wawancara*, K arangdinoyo,08 Juli 2014,.

b. Tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak

Beberapa pandangan masyarakat yang membolehkan tentang nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dengan dasar tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak diantaranya diutarakan oleh :

Menurut Muaji (51), anggota Badan Pembantu Desa (BPD) Desa Karangdinoyo. Pendidikan terakhir Diploma 3 (D-3) kampus swasta di Bojonegoro.

“Pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili boleh asal tidak ada paksaan dari kedua belah pihak. Yang hamil harus dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, ketika laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab. Maka menyegerakan untuk menikahkan adalah sebuah keharusan, dan mengenai alasan dibolehkannya nikah tersebut yak arena sama sekali tidak paksaan diantaranya keduanya, dalam arti sudah *legowo* keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁴

Pendapat di atas, juga ditambahkan oleh Abdul Wakid Kaur Umum Desa Karangdinoyo, pendidikan terakhir Sarjana (S-1) kampus swasta di Malang.

“jadi gini mas, dalam Islam kan dengan tegas dinyatakan bahwa tidak ada paksaan apapun dalam menjalankan syariat, sehingga pernikahan seperti yang mas maksud, menurut saya tidak ada masalah, kan sebelum nikah pihak keluarga sudah bertemu untuk ngomong-ngomong soal pelaksanaan nikah ini, itu artinya kedua belah pihak sudah saling menyetujui, pokoknya gak ada paksaan lah mas itu wes jadi dasar utama nikah”.⁵

⁴ Muaji, *Wawancara*, Karangdinoyo, 9 Juli 2014,.

⁵ Abdul Wakid, *Wawancara*, Karangdinoyo, 8 Juli, 2014,.

Lain lagi dengan apa yang disampaikan oleh Muhadi (28) tokoh pemuda/remaja masjid desa Karangdinoyo, pendidikan terakhir sarjana S-1.

“Ya...kalau pihak pria yang mau menikahi tidak mempersoalkan, sudah mengetahui, dan mau untuk menikahi secara ikhlas, mengapa harus dipersoalkan. Lain cerita mas, jika pria yang menikahi itu dipaksa, baru itu tidak sah. Jadi ya, dasarnya harus ikhlas mas”.⁶

Sementara itu pendapat lain mengatakan, wawancara Mas’ud (27) tokoh pemuda Dusun Nglajer Desa Karangdinoyo, pendidikan terakhir Sarajana (S-I) berpendapat adalah :

“Gak apa-apa dinikahkan oleh selain yang menghamili dari pada anak tersebut tidak punya ayah kelak. Jadi pandangan saya tentang pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili sah saya kira. Asal tujuannya baik tidak merugikan satu sama lain dan tidak ada paksaan karena demi kemaslahatan umat dan anak yang lahir kelak”.⁷

Dari paparan petikan wawancara di atas, dapatlah kita pahami bahwa pernikahan itu harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, dan kedua keluarga. Selain itu, keikhlasan juga menjadi poin yang tidak boleh terabaikan, sebab sesuatu yang didasari keikhlasan akan berujung pada kebahagiaan.

⁶ Muhadi, Wawancara, Karangdinoyo, 9 Juli 2014

⁷ Mas’ud, *Wawancara*, Karangdinoyo, 09 juli 2014.

c. Menutupi Aib

Berikut beberapa petikan wawancara yang menyatakan membolehkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dengan dasar menutupi aib, diantaranya yang diutarakan oleh :

Kasturi (56) Kepala Desa Karangdinoyo, pendidikan terakhir sarjana S-1.

“Pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili memang permasalahan masalah baru di sini, dalam persoalan ini udah selayaknya mereka dinikahkan, walapun belum terbukti laki-laki tersebut ikut menghamili akan tetapi waktu dia hamil mereka sedang menjalin hubungan (pacaran), jadi secara tidak langsung dia harus bertanggung jawab, demi menutupi aib keluarga dan Desa ini”.⁸

Suwadi (62) perangkat Desa (Jogo Boyo) pendidikan terakhir Diploma 3 (D-3), menambahkan :

“Kasus perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo memang masalah baru, akan tetapi dampak kepada Desa sangat besar. Maka dari itu ketika laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab maka tidak apa-apa wanita tersebut dinikahkan oleh laki-laki lain, karena kasihan anaknya ketika lahir tidak punya ayah, dan agar AIB yang menimpa Desa ini, selain itu ketika kedua pihak sepakat saya kira sah perkawinan tersebut.”⁹

Pendapat lain juga disampaikan oleh tokoh masyarakat orang yang di desa Karangdinoyo, yakni Mustahal (57) Pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (MTS) Banjarejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro:

⁸ Kasturi, *Wawancara*, 09 Juli 2014.

⁹ Suwadi, *Wawancara*, Karangdinoyo, 08 Juli 2014,.

“Jadi gini lho pendapat saya tentang hamil pra nikah itu, saya rasa itu antara 2 insan jangankan itu, ya sudah saya bilang ini tidak lepas dari peran orang tua untuk memperhatikan anak. kalau sudah tahu anaknya *runtang-runtung* (main-main) sana-sini itu, mbok yo’o (kalau bisa) timbang nanti terjadi meteng disek (hamil dulu) gitu, mending saya setuju kalau anak ini dinikahkan. soale opo (karena apa)? Engkok lek wes meteng disek sing isin yo wong tuo, anak’e (nanti kalau hamil dulu yang malu ya... orang tua, anaknya) dan banyak kejadian seperti itu. Kalau sudah hamil mosok kate gak dinikahno (masa gak dinikahkan)...lah sekarang orang hamil gak tambah cilik (kecil)..kan tambah gedhe (besar). Kalau sekarang gak dinikahno male oleh omongan sing gak enak teko (dinikahkan maka dapat pembicaraan yang gak enak gitu dari) masyarakat. Yo termasuk anaknya sendiri, orang tua, saudara-saudaranya itu menanggung rasa malu. Yang saya tahu kebanyakan kalau sudah Ketahuan hamil segera dinikahkan. Untuk menjaga image dan menutupi aib. Maka dari itu agar anak yang dilahirkan ini nantinya punya status atau punya orang tua. Memang kalau dilihat dari segi negatifnya banyak saya kira mungkin masa remajanya sudah hilang. Sing mestine pingin (yang seharusnya ingin) belajar male ngurusi (maka mengurus) keluarga”.¹⁰

Beberapa petikan wawancara di atas, menyatakan bahwa alasan yang paling mendasar dibolehkannya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili adalah menutupi aib secara khusus dan umum. Yang dimaksud aib khusus di sini adalah melindungi status wanita yang hamil dan anak yang lahir kelak, sedang aib umum adalah aib yang dirasakan oleh masyarakat (lingkup Desa) akibat dari perbuatan satu orang yang menyebabkan orang di sekitar terkena imbas dari perbuatannya.

¹⁰ Mustahal, *Wawancara*, Karangdinoyo, 09 Juli 2014,.

2. Pandangan tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan nikah wanita hamil di Desa Karangdinoyo.

Di bawah ini, penulis klasifikasikan data pandangan tokoh masyarakat yang tidak membolehkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili menjadi dua variabel alasan yang mendasari tidak diperbolehkannya nikah tersebut, sebagaimana di bawah ini :

- a. Kejelasan nasab

Berikut adalah beberapa data wawancara yang telah direduksi dari pandangan tokoh masyarakat Desa Sumberrejo Kecamatan Karandinoyo Kabupaten Bojonegoro yang tidak membolehkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dengan alasan kejelasan nasab anak, diantaranya:

Muhammad Ni'am (39) guru Pondok Pesantren Tarbiyatul Tulab Tuban, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah (MA). mengatakan bahwa nikah wanita hamil oleh pria selain yang menghamili erat kaitannya dengan status anaknya nanti, berikut petikan wawancaranya :

“Jelas nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak sah mas, sebab kaitannya dengan nasab anaknya nanti bagaimana? Wali nikahnya siapa, terus ahli warasnya juga. Apalagi dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang di benci oleh Allah, ya salah satu dasarnya ya itu tadi mas menyangkut kejelasan anak.”¹¹

¹¹ Muhammad Ni'am, *Wawancara*, Karangdinoyo, 9 Juli 2014,.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Muhyidin (43) pengurus/ustadz Yayasan Nurul Hidayah di Desa Karangdinoyo, pendidikan terakhir MA di Pondok Pesantren Gilang Babat Lamongan menegaskan bahwa :

“Wa nikah seperti yang mas maksud jelas tidak diperbolehkan mas dalam agama Islam. La.. nanti kalau janin yang sudah dalam rahim bercampur dengan janin yang dihasilkan dari pria yang menikahi sekarang, terus bagaimana mas, nasabnya ikut yang mana?”¹²

Sementara itu, Amanah (35) Ustadzah di Diniyah Nurul Hidayah Dusun Nglajer, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah MTS di Pondok Pesantren Langitan. Menambahkan bahwa nikah hamil oleh selain yang menghamili lebih banyak membawa madharat dari pada manfaatnya, sebagaimana ungkapan di bawah ini :

“Madharatnya lebih besar pernikahan seperti itu, yang saya khawatirkan di tengah jalan, nanti timbul fitnah sana-sini, yang kasihan jelas anaknya mas, tekanan mental jelas itu mas. Jadi lebih baik tidak diperbolehkan nikah seperti itu sebab madharatnya lebih besar dari manfaatnya.”¹³

Beberapa petikan wawancara di atas, menyatakan bahwa persoalan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dengan tegas dikatakan dalam pandangan tokoh masyarakat bahwa nikah tersebut tidak diperkenankan, sebab pernikahan tersebut erat kaitannya dengan kejelasan nasab dari anak yang dikandung pengantin wanita. Lebih lanjut, alasan ini juga didukung dengan mengedepankan kemanfaatan daripada kemadharatan. Nikah wanita

¹² Muhyidin, *Wawancara*, Karangdinoyo, 8 Juli 2014,.

¹³ Amanah, *Wawancara*, Karangdinoyo, 9 Juli 2014,.

hamil oleh selain yang menghamili disebut sebagai pernikahan yang nantinya banyak menghadirkan kemadharatan seperti berkembangnya fitnah di masyarakat.

b. Tujuan nikah tidak hanya sekedar menutupi aib

Beberapa pandangan tokoh masyarakat yang terklasifikasi tidak membolehkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dengan dasar tujuan nikah tidak sesuai dengan syariat agama, sebagaimana tersusun di bawah ini :

Ungkapan Ahmad Shidiq (39) pendidikan terakhir MTS di Pesantren Senori Tuban. yang menyatakan dengan tegas bahwa nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak mengacu pada disyariatkannya nikah itu sendiri, berikut ungkapannya :

“Nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili jelas tidak diperbolehkan, sebabnya jelas mas. La.. masak nikah tujuannya hanya sekedar menutupi aib, kan tidak seperti itu syari’atnya. La kalau tujuannya saja sudah tidak sesuai agama bagaimana bisa sah mas.”¹⁴

Pendapat di atas, dipertegas dengan ungkapan Imam Rofi’i (42) Guru Ngaji, pendidikan terakhir MA di Pondok Pesantren Tarbiyatul Tulab Tuban, di bawah ini :

“Salah satu tujuan nikah dalam agama Islam yang paling pokok kan untuk mendapatkan garis keturunan yang sah. Na kalau yang dinikahi itu sudah hamil dan janin yang dikandung adalah milik orang lain, terus tujuan pokok nikahnya apa mas? *Mosok nikah mek gawe nutup-nutupi aibe keluarga tok, mari nikah terus buyar. Iki wes menyalahi aturan agomo mas,*

¹⁴ Ahmad Shidiq, *Wawancara*, Karangdinoyo, 8 Juli 2014,.

agomo kok digawe dolanan koyo ngunu, jelas gak sah nikah koyo ngunuku”¹⁵

Dari dua petikan ungkapan hasil wawancara di atas, kita bisa melihat bahwa pandangan tokoh masyarakat tentang fenomena nikah hamil oleh selain yang menghamili dipandang sangat normatif, sehingga yang mendasari mereka tidak membolehkan nikah dengan model tersebut adalah tujuan disyariatkan nikah dalam agama Islam. Salah satu alasan yang paling mendasar di sini adalah tujuan nikah yang paling utama selain penyaluran biologis tentu untuk mendapat garis keturunan yang sah. dari dasar itulah sehingga tokoh masyarakat ini menyimpulkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak sesuai dengan aturan dalam Islam.

¹⁵ Imam Rofi'i, *Wawancara*, Karangdinoyo, 8 Juli 2014,.